

**NASKAH AKADEMIK UJI KOMPETENSI
SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
INDONESIA**

DKI JAKARTA

2014

Tim Penyusun:

1. **Dr. Ridwan M. Thaha, MSc**
2. **Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes**
3. **Dr. drg. Ella Nurlaela Hadi, M.Kes**
4. **DR. Ede Surya Darmawan, SKM, MDM**
5. **Ir. Suyatno, M.Kes**
6. **Dr. drg. Andi Zulkifli, M.Kes**

Tim Editor:

1. **dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD**
2. **Drs. Bambang Wispriyono, Apt, PhD**

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Akademik Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia ini telah disusun melalui beberapa pertemuan oleh tim penyusun bidang kesehatan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam implementasinya kedepan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan sarjana kesehatan masyarakat.

Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan
Masyarakat Indonesia

Direktur Eksekutif,

Drs. Bambang Wispriyono, Apt, Ph.D



Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
Ketua Umum,


Dr. Adang Bachtiar, MPH, Sc.D



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada institusi penyelenggara program pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), khususnya dalam hal menjamin mutu lulusan, diperlukan standardisasi mutu lulusan. Untuk itu perlu diimplementasikan uji kompetensi yang bermutu sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dalam sistem pendidikan. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. **Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (UKSKMI)** dikembangkan dan diselenggarakan sebagai pemenuhan amanat **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** yang kemudian diikuti oleh **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan.**

Untuk menyelenggarakan UKSKMI tersebut pada tahun 2014 **Asosiasi Institusi Pendidikan tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI)** dan **Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)** membentuk badan pelaksana UKSKMI yang disebut **Komite Nasional Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (KomNas UKSKMI).**

Pada tahun 2014 akan dilaksanakan uji coba UKSKMI terhadap SKM yang baru lulus di lima PTN yaitu UH (Universitas Hasanudin), UA (Universitas Airlangga), USU (Universitas Sumatera Utara), UI (Universitas Indonesia) dan UD (Universitas Diponegoro). Untuk selanjutnya UKSKMI akan diselenggarakan **minimal sebanyak 2 kali dalam setahun** Sesuai dengan kebutuhan, terutama dengan mempertimbangkan adanya penumpukan jumlah peserta yang tidak lulus, menyebabkan frekuensi UKSKMI dapat diperbanyak.

Sebagaimana ditetapkan di dalam **Standar Nasional Pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat yang telah dikembangkan oleh organisasi profesi IAKMI**, dan kemudian **ditetapkan bersama antara organisasi profesi IAKMI dan APTKMI.** Kurikulum pendidikan SKM dilaksanakan dengan pendekatan SPICES (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Community based, Systematic*). Oleh karena itu proses evaluasi terhadap hasil pendidikan SKM harus memenuhi kelayakan *assessment* terhadap *knowledge, attitude* dan *skills*.

Berdasarkan Standar Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia maka pengalaman implementasi UKSKMI merupakan umpan balik yang baik

bagi proses pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat. Melalui umpan balik tersebut perbaikan yang berkelanjutan dan pendampingan dapat dilakukan, hal tersebut dapat dimulai dari SDM pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, hingga evaluasi hasil pembelajaran.

Merujuk pada paragraph diatas atas pentingnya mempertahankan *academic professional environment*, dan pengalaman baik dari pelaksanaan UKSKMI diketahui bahwa uji kompetensi **dapat dilaksanakan pada tahap akhir pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat (sebagai exit exam)**. Implementasi uji kompetensi sebagai *exit exam* akan mengurangi dampak negatif dari banyaknya jumlah *retaker*, karena persiapan uji kompetensi serta pembinaan *retaker* akan dilakukan langsung di bawah tanggungjawab Fakultas Kesehatan Masyarakat atau program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian kualitas pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Dengan mempertimbangkan Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (UKSKMI), Ditjen Dikti menghimbau seluruh pimpinan institusi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan uji kompetensi sebagai *exit exam*. Oleh karena itu, untuk melengkapi Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 88/E/DT/2013 maka disusun Petunjuk Teknis agar pimpinan fakultas Kesehatan Masyarakat atau program studi pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat dapat lebih memahami latar belakang, arah kebijakan dan teknis pelaksanaan sistem uji kompetensi. Untuk itu, petunjuk teknis ini memberikan justifikasi hal-hal tersebut secara lebih detail.

Sarjana Kesehatan Masyarakat yang telah lulus dari UKSKMI akan diberikan serifikasi kompetensi namun tetap dibina didalam naungan organisasi profesi (IAKMI). Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sertifikat kelulusan akan dikirim ke MTKI dan dikirim ke KeMenKes untuk diregistrasi.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya oleh organisasi profesi (IAKMI). Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri dari unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan.

STR (Surat Tanda Registrasi) sesuai dengan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. STR memiliki keterbatasan waktu (berlaku 5 tahun), dan memerlukan

pembaharuan dengan sejumlah nilai yang didapat melalui *contuining education* yang dikeluarkan oleh IAKMI dan seminar terkait.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya uji kompetensi untuk lulusan pendidikan tinggi kesehatan masyarakat adalah:

- 1) Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan masyarakat yang kompeten dan terstandar secara nasional sehingga bisa melindungi masyarakat
- 2) Uji kompetensi untuk menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar untuk Sarjana Kesehatan Masyarakat dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat
- 3) Uji kompetensi sebagai metode asesmen kompetensi dalam pengelolaan pelayanan Kesehatan Masyarakat efektif dan efisien

1.3. RUANG LINGKUP

Naskah Akademik ini berisi petunjuk teknis yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prinsip Dasar Uji
- 2) Metodologi Uji
- 3) Materi Uji
- 4) Penyelenggaraan Uji

1.4. DASAR KEBIJAKAN

Arah kebijakan pelaksanaan uji kompetensi didasarkan pada landasan yuridis, filosofis, sosiologis dan teknis berikut ini:

1.4.1. Landasan Yuridis

Penetapan kebijakan implementasi uji kompetensi sebagai uji nasional pada tahap akhir program pendidikan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan yuridis kebijakan meliputi berdasarkan amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang kemudian secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri no 83 tahun 2013 tentang sertifikat kompetensi Berbagai landasan yuridis tersebut yang harus diharmonisasikan dengan aturan kebijakan yang paling aktual, yaitu UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kepribadian dalam berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan.

Diketahui Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sehingga diperlukan standarisasi sikap dan perilaku dalam kaitan dengan praktik keprofesionalitasnya yang amat diperlukan untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat komunitas.

Standarisasi ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk memastikan lulusan telah menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkaitan dengan profesinya serta menghindari dilaksanakannya pelaksanaan oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menunjukkan tingkat pemahaman serta kesiapan lulusan dalam menjalankan profesinya. Pengetahuan dan teknologi menjadi modal kuat dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul di masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan profesinya.

Standarisasi kemampuan dan keterampilan berkarya bertujuan untuk memastikan metodologi yang digunakan oleh lulusan telah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Perlu diakui bersama bahwa variabilitas kemampuan institusi pendidikan dalam menjalankan proses pendidikan masih cukup tinggi. Standarisasi kemampuan dan keterampilan diperlukan dalam upaya pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia melalui mobilisasi tenaga kesehatan antar daerah. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Salah satu elemen kompetensi lain yang turut menjadi dasar keberhasilan adalah penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat. Elemen kompetensi ini harus dikuasai oleh lulusan sebelum lulus dari institusi pendidikan.

1.4.1.1. Pilar Profesionalisme dan Tujuan Dasar Uji Kompetensi

Profesionalisme dibangun dengan berdasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu kompetensi, kemandirian, dan kode etik. Dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, maka hal-hal yang menyusun profesionalisme adalah:

1) Altruisme

Altruisme yang dimaksud dalam profesionalisme adalah kemampuan untuk memahami kondisi masalah kesehatan di komunitas, memperhatikan kebutuhan komunitas. Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam praktiknya harus mampu menumbuhkan sifat altruisme dalam dirinya. Oleh karena itu altruisme harus menjadi salah satu landasan filosofis dalam pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai upaya membangun profesionalisme sejak dini.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksud dalam profesionalisme adalah kemampuan untuk bertanggungjawabkan suatu tindakan yang telah dilakukan.

Tindakan seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat harus berdasarkan pada metodologi ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena menyangkut pengambilan keputusan yang menyangkut komunitas

3) Humanisme

Humanisme yang dimaksud adalah memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sebagai tenaga kesehatan. Rasa kemanusiaan Sarjana Kesehatan Masyarakat tidak boleh bertentangan dengan profesionalismenya, sebaliknya rasa kemanusiaan ini menjadi landasan dalam menjalankan profesinya.

4) *Excellence*

Profesionalisme erat berhubungan dengan *spirit of excellence*, yang mengharuskan seseorang mengikuti *standard of excellence* dan mengaplikasikannya secara kontinyu dan konsisten.

5) *Equity*

Equity adalah tidak adanya perbedaan sistematis dalam kesehatan (dalam determinan sosial utama kesehatan) antara kelompok dengan berbagai tingkat sosial seperti kekayaan, kekuasaan. Tidak adanya ketidakadilan dalam kesehatan secara sistematis menempatkan kelompok orang yang secara sosial kurang beruntung (misalnya: miskin , perempuan , anggota dari kelompok ras tertentu, etnis, atau agama tertentu) yang kemudian dirugikan sehubungan dengan kesehatan mereka. Ekuitas adalah prinsip etis dan sejalan dengan dan terkait erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1.4.1.2. Sistem Penjaminan Mutu SDM Kesehatan

Melalui standar kompetensi dan standar pendidikan yang telah dikembangkan, dikembangkanlah instrumen akreditasi dari standar pendidikan dan *blueprint* uji kompetensi dari standar kompetensi. Sistem penilaian akreditasi digunakan untuk menilai mutu institusi pendidikan yang dinyatakan dalam status akreditasi yang berlaku selama periode waktu tertentu. Sedangkan sistem uji kompetensi yang dikembangkan dari standar kompetensi digunakan untuk menilai mutu dan kompetensi lulusan yang dihasilkan di institusi pendidikan. Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di masyarakat merupakan ranah tanggungjawab profesi untuk senantiasa diperhatikan dan dievaluasi sehingga pada akhirnya kualitas pelayanan kesehatan menjadi masukan pada perbaikan sistem pendidikan kesehatan pada umumnya, serta standar kompetensi dan standar pendidikan pada khususnya.

1.4.2. Landasan Sosiologis

Dari sisi landasan sosiologis, urgensi uji kompetensi sarjana kesehatan

masyarakat dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak untuk masyarakat. Hubungan timbal balik antara urgensi uji kompetensi dan kebutuhan masyarakat dilandasi beberapa aspek sosiologis berikut:

1.4.2.1. Integrasi Sistem Pendidikan dan Sistem Pelayanan

Untuk menghasilkan ekosistem yang seimbang, maka perlu dilakukan harmonisasi dan integrasi sistem pendidikan dengan sistem kesehatan. Konsep integrasi pendidikan-pelayanan ditujukan untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui pendidikan kesehatan yang berkualitas. Dengan kata lain, kebutuhan dunia kesehatan akan dipenuhi oleh dunia pendidikan.

Integrasi sistem pendidikan dan sistem pelayanan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sistem pendidikan tinggi tenaga kesehatan masyarakat merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan (tidak terfragmentasi dari sistem kesehatan). Sistem pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan akan mendorong tercapainya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.
- 2) Pentingnya kolaborasi inter-profesi kesehatan (*interprofessional collaboration*) dimulai dari sistem pendidikan hingga sistem pelayanan kesehatannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat baik pada pelayanan kesehatan masyarakat tingkat dasar (primer), sekunder maupun tersier. Disamping itu kolaborasi inter-profesi kesehatan ini menjamin dilaksanakannya pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten secara terintegrasi dalam satu kesatuan. Kolaborasi inter-profesi kesehatan diharapkan mampu mencegah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang tidak memiliki kewenangan.

1.4.2.2. Hubungan Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Sistem Pelayanan Kesehatan

Kualitas pendidikan tinggi tenaga kesehatan memiliki efek berjenjang terhadap kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Secara singkat hubungan antara kualitas pendidikan tinggi kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kualitas pelayanan kesehatan dimulai dengan penjaminan kualitas insitusi pendidikan. Penjaminan kualitas institusi dilaksanakan melalui sistem akreditasi. Akreditasi bertujuan mengukur kemampuan institusi pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional. Akreditasi mengukur kualitas institusi pendidikan dari aspek kemampuan institusi dalam tata

kelola institusi, kemampuan pemenuhan SDM, sarana dan prasarana pembelajaran dan pendukung lainnya, sistem pembelajaran (kurikulum), sistem informasi, peran serta dalam pengembangan keilmuan (penelitian), pengabdian masyarakat serta kualitas mahasiswa dan lulusan institusi pendidikan.

- 2) Penjaminan mutu insitusi pendidikan dilanjutkan dengan penjaminan mutu lulusan dengan mengembangkan sistem sertifikasi melalui uji kompetensi untuk menilai lulusan tenaga kesehatan masyarakat. Tujuan dari sertifikasi ini adalah memastikan lulusan pendidikan tinggi tenaga kesehatan telah memiliki kompetensi yang terstandar sehingga dapat melakukan pelayanan kesehatan masyarakat secara kompeten sesuai dengan keahlian ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- 3) Tujuan akhir dari penjaminan kualitas institusi pendidikan dan lulusan pendidikan tinggi tenaga kesehatan masyarakat adalah tercapainya derajat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku nasional.

1.4.3.Landasan Teknis

Implementasi UKSKMI dapat menjadi landasan teknis kebijakan uji kompetensi selanjutnya. Pada dasarnya, nilai uji kompetensi yang harus dikedepankan adalah nilai transparansi dan akuntabilitas sosial. Dasar pelaksanaan uji kompetensi adalah kebutuhan standarisasi lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, sehingga dengan dilaksanakannya uji kompetensi sebagai uji nasional pada tahap akhir program pendidikan. Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat akan terstandar secara nasional. Sesuai dengan amanah yang diemban oleh IAKMI yang bekerjasama dengan AIPTKMI, maka pada tahun 2014 dibentuklah Komite Nasional UKSKMI untuk menjalankan fungsi pelaksanaan uji kompetensi. Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat dilaksanakan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati minimal 2 (dua) kali setahun. Tempat pelaksanaan Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah di institusi pendidikan yang terakreditasi dan memenuhi persyaratan sebagai tempat uji kompetensi baik untuk PBT (Paper Based Test) atau CBT (Computer Based Test). Dengan dilaksanakannya uji kompetensi sebagai uji nasional pada tahap akhir program pendidikan maka pembiayaan uji kompetensi merupakan bagian dari biaya pendidikan.

BAB 2

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

2.1. PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

UKSKMI diselenggarakan oleh **Komite Nasional UKSKMI** yang dibentuk bersama-sama oleh **AIPTKMI dan IAKMI dan perwakilan dari MTKI**. Mulai tahun 2014 sampai dengan jangka waktu 3 tahun mendatang, Pengurus Panitia Nasional UKSKMI terdiri dari unsur AIPTKMI, unsur IAKMI, perwakilan MTKI dan pengurus pada Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK Nakes) Bidang Kesehatan Masyarakat. Pada periode 2014 – 2017 ketua Komite Nasional adalah dekan FKM UI, dengan anggota yaitu: dekan Universitas Sumatera Utara, dekan Univeristas Airlangga, dekan Universitas Dipenogoro dekan Universitas Hasanudin.

2.2. PETA JALAN PENGEMBANGAN UJI KOMPETENSI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI PRASYARAT KELULUSAN DARI PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT

Uji Kompetensi sebagai bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu Sarjana Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan.

Peserta didik yang berhasil lulus dalam Uji Kompetensi akan memperoleh **Sertifikat Kompetensi** sebagai tanda pengakuan terhadap kemampuan sebagai seorang SKM dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Sertifikat Kompetensi ditanda tangani oleh kepala PT yang menyelenggarakan ujian kompetensi dan ketua organisasi profesi (IAKMI).

Pada tahun 2014 ini UKSKMI diselenggarakan sebagai uji coba. Direncanakan untuk menyelenggarakan uji coba di lima perguruan tinggi Negeri sebagai tempat ujian, yaitu di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan/atau Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat di

- Universitas Sumatera Utara

- Universitas Indonesia
- Universitas Diponegoro
- Universitas Airlangga
- Universitas Hasanuddin

Kelima FKM/PS SKM tersebut akan mewajibkan lulusan Program Studi SKM Tahun 2014 untuk mengikuti UKSKMI. Kesepuluh PTN tersebut akan mengajak 1 (satu) PTS dilingkungannya. Perguruan-perguruan tinggi penyelenggara Program Studi SKM selain kelima perguruan tersebut diharapkan menganjurkan lulusannya untuk secara sukarela mengikuti uji kompetensi di 5 (lima) perguruan tinggi penyelenggara uji coba UKSKMI. Mereka yang berhasil lulus akan memperoleh Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Komite Nasional UKSKMI dan ditandatangani bersama oleh pimpinan perguruan tinggi penyelenggara UKSKMI dan Ketua organisasi profesi (IAKMI). Biaya penyelenggaraan uji coba UKSKMI tahun 2014 ini dibebankan kepada Proyek HPEQ.

Pada tahun 2015 diharapkan kelima perguruan tinggi tersebut menganjurkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI secara sukarela dengan biaya sendiri. Kelulusan pada UKSKMI merupakan nilai tambah bagi lulusan yang bersangkutan tetapi belum dijadikan sebagai prasyarat kelulusan dari Program Studi SKM. Pada tahun 2016-2017 kelima perguruan tinggi tersebut diharapkan mewajibkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI, memasukkan biaya untuk mengikuti UKSKMI ke dalam biaya pendidikan dan menggunakan kelulusan dalam UKSKMI sebagai prasyarat kelulusan. Pada tahun 2018-2019 diharapkan seluruh perguruan tinggi penyelenggara Program Studi SKM (baik negeri ataupun swasta) mewajibkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI, memasukkan biaya untuk mengikuti UKSKMI ke dalam biaya pendidikan dan menggunakan kelulusan dalam UKSKMI sebagai prasyarat kelulusan.

Tabel 1
Peta Jalan Pengembangan Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat
Sebagai Prasyarat Kelulusan (Exit Exam)

Tahun	Tahap perkembangan
2014	<ul style="list-style-type: none"> - Uji coba UKSKMI di 5 perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat (PS SKM), yaitu: UH, UI, USU, UD dan UA - 5 perguruan tinggi penyelenggara PS SKM mewajibkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI - Perguruan Tinggi tersebut akan mengajak 1 Perguruan Tinggi Swasta untuk mengikuti UKSKMI - Perguruan tinggi penyelenggara PS SKM lain menganjurkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI di 5 perguruan tinggi penyelenggara uji coba UKSKMI. - Peserta UKSKMI yang lulus akan memperoleh Sertifikat Kompetensi

	<ul style="list-style-type: none"> – Sertifikat Kompetensi ditanda tangani oleh pimpinan PT penyelenggara dan Ketua organisasi profesi (IAKMI) – Sertifikat kelulusan akan dikirim ke MTKI dan dikirim ke KeMenKes untuk diregistrasi. – Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu yang diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan keprofesiannya oleh organisasi profesi (IAKMI). Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi – Kelulusan dalam UKSKMI tidak digunakan sebagai prasyarat kelulusan dari PS SKM – Biaya uji coba UKSKMI dibebankan kepada Proyek HPEQ
2015-2016	<ul style="list-style-type: none"> – Perguruan tinggi penyelenggara PS SKM menganjurkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI. – Peserta UKSKMI yang lulus akan memperoleh Sertifikat Kompetensi. – Sertifikat Kompetensi ditanda tangani oleh pimpinan PT penyelenggara dan Ketua organisasi profesi (IAKMI) – Sertifikat kelulusan akan dikirim ke MTKI dan dikirim ke KeMenKes untuk diregistrasi dan dikeluarkan STR. – Biaya uji coba UKSKMI dibebankan kepada peserta ujian. – Tahun 2016, UI akan memasukan uji kompetensi sebagai <i>exit exam</i>. Sehingga kelulusan UKSKMI sudah sebagai prasyarat kelulusan dari PS SKM. – Bagi Perguruan tinggi penyelenggara lainnya selain UI. Kelulusan dalam UKSKMI tidak digunakan sebagai prasyarat kelulusan dari PS SKM.
2017	<ul style="list-style-type: none"> – Minimal 5 FKM PTN tertua (USU, UI, UNDIP, UNAIR, UNHAS) mewajibkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI dan sudah menggunakannya sebagai prasyarat kelulusan dari PS SKM. – Biaya untuk mengikuti UKSKMI telah termasuk dalam biaya pendidikan. – Perguruan tinggi penyelenggara PS SKM lainnya dianjurkan agar lulusannya untuk mengikuti UKSKMI. Biaya untuk mengikuti UKSKMI dibebankan kepada peserta ujian. – Peserta UKSKMI yang lulus akan memperoleh Sertifikat Kompetensi. – Sertifikat Kompetensi ditanda tangani oleh pimpinan PT penyelenggara dan Ketua organisasi profesi (IAKMI) – Sertifikat kelulusan akan dikirim ke MTKI dan dikirim ke KeMenKes untuk diregistrasi dan dikeluarkan STR.
2018	<ul style="list-style-type: none"> – Minimal 10 PTN penyelenggara uji coba UKSKMI tahun 2014 mewajibkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI dan menggunakan kelulusan dalam UKSKMI sebagai prasyarat kelulusan dari PS SKM. – Biaya untuk mengikuti UKSKMI telah termasuk dalam biaya

	<p>pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perguruan tinggi penyelenggara PS SKM Negeri atau swasta dianjurkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI. Biaya untuk mengikuti UKSKMI dibebankan kepada peserta ujian. – Peserta UKSKMI yang lulus akan memperoleh Sertifikat Kompetensi. – Sertifikat Kompetensi ditanda tangani oleh pimpinan PT penyelenggara dan Ketua organisasi profesi (IAKMI) – Sertifikat kelulusan akan dikirim ke MTKI dan dikirim ke KeMenKes untuk diregistrasi dan dikeluarkan STR.
2019 dan seterusnya	<ul style="list-style-type: none"> – Seluruh penyelenggara PS SKM mewajibkan lulusannya untuk mengikuti UKSKMI dan menggunakan kelulusan dalam UKSKMI sebagai prasyarat kelulusan dari PS SKM – Biaya untuk mengikuti UKSKMI telah termasuk dalam biaya pendidikan. – Peserta UKSKMI yang lulus akan memperoleh Sertifikat Kompetensi. – Sertifikat Kompetensi ditanda tangani oleh pimpinan PT penyelenggara dan Ketua organisasi profesi (IAKMI) – Sertifikat kelulusan akan dikirim ke MTKI dan dikirim ke KeMenKes untuk diregistrasi dan dikeluarkan STR.

2.3. PETA JALAN PENGEMBANGAN METODE UJI KOMPETENSI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2014 mulai dirintis berbagai persiapan untuk uji coba penyelenggaraan UKSKMI. Untuk pertama kalinya, uji coba UKSKMI diselenggarakan sebagai *paper-based test* (PBT). Mulai tahun 2016, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur penyelenggara ujian, UKSKMI akan dilaksanakan dengan metode ganda sebagai PBT dan *computer-based test* (CBT). Diharapkan pada tahun 2018, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, penyelenggara ujian dapat menggunakan salah satu dari 3 metode yang tersedia, yaitu PBT, CBT dan internet-based test (IBT).

Tabel 2

Peta Jalan Pengembangan Metode Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat

Tahun	Tahap perkembangan
2014	Uji coba UKSKMI dengan metode <i>paper-based test</i>
2015-2016	Penyelenggaraan UKSKMI dengan metode ganda: <ul style="list-style-type: none"> – Paper-based Test – Computer-based Test
2017 dan seterusnya	Penyelenggaraan UKSKMI dengan metode ganda: <ul style="list-style-type: none"> – Paper-based Test – Computer-based Test – Internet-based Test

2.4. MATERI UJI KOMPETENSI

Materi uji kompetensi disusun berdasarkan cetak biru (*blue print*). Metode uji CBT memiliki *blue print* yang selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan uji kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. *Blue print* UKSKMI terdiri dari 6 tinjauan. Tinjauan 1 yaitu standar kompetensi SKM disesuaikan pada kompetensi yang tertulis pada naskah akademik sarjana kesehatan masyarakat yang telah dikembangkan oleh organisasi profesi. Ke enam tinjauan sebagai berikut:

Tinjauan 1: Standar Kompetensi SKM

Dalam tinjauan ini aspek yang dinilai terdiri dari:

- 1) Kajian dan analisis situasi Kesehatan Masyarakat
- 2) Penyusunan perencanaan dan Kebijakan Program Kesehatan Masyarakat
- 3) Kemampuan komunikasi Kesehatan Masyarakat
- 4) Pemahaman budaya
- 5) Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat
- 6) Pemahaman dasar-dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat
- 7) Perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial dana Kesehatan
- 8) Kemampuan memimpin dan berpikir sistem

Tinjauan 2: Domain

Dalam tinjauan ini aspek yang dinilai terdiri dari:

- 1) Recalling
- 2) Reasoning
- 3) Procedure

Tinjauan 3: Metode dan Alat Kesehatan Masyarakat

Dalam tinjauan ini aspek yang dinilai terdiri dari:

- 1) Epidemiologi
- 2) Biostatistik dan Kependudukan
- 3) Adminstrasi Kebijakan dan Kesehatan
- 4) Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Tinjauan 4: Area dan Substansi Kesehatan Masyarakat

Dalam tinjauan ini aspek yang dinilai terdiri dari:

- 1) Kesehatan Lingkungan
- 2) Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 3) Kesehatan Reproduksi
- 4) Gizi Kesehatan Masyarakat

Tinjauan 5: Sasaran Intervensi

Dalam tinjauan ini aspek yang dinilai terdiri dari:

- 1) Individu dan keluarga

- 2) Masyarakat
- 3) Institusi

Tinjauan 6: Tatanan Pelayanan

Dalam tinjauan ini aspek yang dinilai terdiri dari:

- 1) Primer
- 2) Sekunder
- 3) Tersier

2.5. MEKANISME PELAKSANAAN

2.5.1. Prinsip Penyelenggaraan

UKSKMI sebagai uji untuk memperoleh **Sertifikat Kompetensi SKM** dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Uji kompetensi dilaksanakan pada tahap akhir pendidikan sebelum dilakukan wisuda sarjana
- 2) Uji kompetensi dilaksanakan secara nasional oleh Komite Nasional UKSKMI yang dibentuk bersama oleh AIPTKMI dan IAKMI sampai terbentuknya lembaga tetap yang mendapatkan wewenang untuk melaksanakannya untuk dan atas nama AIPTKMI dan IAKMI.
- 3) Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan *blue print* yang mengacu pada Standar Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia.
- 4) Uji kompetensi dilaksanakan dengan melibatkan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat.
- 5) Soal ujian disiapkan oleh Panitia Nasional dan akan dibawa oleh petugas khusus yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Nasional.
- 6) Penentuan kelulusan uji kompetensi melalui proses *standard setting* secara nasional dan hasilnya disampaikan kepada peserta melalui fakultas kesehatan masyarakat atau prodi kesehatan masyarakat masing-masing.

2.5.2. Persyaratan Peserta

Uji kompetensi berlaku bagi semua calon lulusan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa pendidikan sarjana kesehatan masyarakat yang telah menyelesaikan dan lulus skripsi dibuktikan dengan surat keterangan oleh Dekan/Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.
- 2) Memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Nasional
- 3) Persyaratan khusus bagi peserta *retaker*:
 - a) Telah mengikuti program remediasi yang dibuktikan dengan Surat

- Keterangan dari institusi pendidikan pelaksana program remediasi.
- b) Belum melampaui batas maksimal keikutsertaan uji kompetensi.

2.5.3. Batasan Keikutsertaan

Uji kompetensi berlaku bagi semua calon lulusan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Calon lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang belum lulus pada uji kompetensi pada periode uji tertentu tidak diperkenankan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
- 2) Calon lulusan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat yang belum lulus pada uji kompetensi pada periode uji tertentu diwajibkan mengikuti uji kompetensi pada periode uji selanjutnya hingga dinyatakan lulus.
- 3) Calon lulusan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dapat mengikuti uji kompetensi maksimal hingga 2 (dua) kali masa studi pendidikan normal sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku pada masing-masing institusi (2n)

2.6. PENETAPAN KELULUSAN PADA UJI KOMPETENSI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Salah satu parameter kualitas implementasi uji kompetensi adalah Nilai Batas Lulus (NBL) yang ditetapkan melalui proses *Standard Setting*. NBL UKSKMI untuk pertama kalinya saat dilakukan uji coba menggunakan nilai median yang didapat dari evaluasi penilaian soal dari dekan PT yang bersangkutan. Peningkatan pada NBL selanjutnya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan nilai yang stabil tersebut atau NBL yang disepakati pada Forum AIPTKMI.

2.7. PETA JALAN PENGEMBANGAN SKEMA PEMBIAYAAN UJI KOMPETENSI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT

Biaya penyelenggaraan uji coba UKSKMI pada tahun 2014 ini dibebankan kepada Proyek HPEQ. Biaya penyelenggaraan UKSKMI untuk tahun berikutnya tergantung pada status UKSKMI di masing-masing perguruan tinggi. Apabila UKSKMI masih merupakan pilihan bagi lulusan, maka biaya untuk mengikuti UKSKMI dibebankan kepada peserta ujian. Ketika UKSKMI sudah diwajibkan oleh perguruan tinggi penyelenggara PS SKM, maka biaya untuk mengikuti UKSKMI sudah termasuk di dalam biaya pendidikan.

2.8. WAKTU PELAKSANAAN

Uji kompetensi dilaksanakan secara periodik dengan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi. Uji kompetensi diselenggarakan minimal sebanyak 2 kali dalam setahun. Dalam hal terjadi penumpukan peserta yang tidak lulus, frekuensi pelaksanaan uji kompetensi dapat ditambah.

2.9. TINDAK LANJUT UJI KOMPETENSI

Hasil uji kompetensi akan diumumkan secara terbuka dengan tujuan untuk diketahui masyarakat dan sebagai umpan balik bagi institusi pendidikan terutama untuk perbaikan proses pendidikan. Bagi peserta uji kompetensi yang belum lulus akan diberlakukan program penanganan *retaker* yang menjadi tanggung jawab institusi pendidikan.

2.9.1. Publikasi Hasil

Ketentuan tentang publikasi hasil uji kompetensi meliputi:

- 1) Hasil uji kompetensi diumumkan maksimal 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan
- 2) Pengumuman dilakukan dalam bentuk:
 - a) *Online* melalui *website* Panitia Nasional dalam bentuk pencantuman nama dan institusi serta hasil ujian
 - b) Tertulis berupa:
 - Kolektif per institusi meliputi:
 - Identitas institusi
 - Nilai rerata nasional
 - Nilai rerata institusi
 - Umpan balik institusi
 - Individu meliputi:
 - Identitas peserta
 - Nilai rerata nasional
 - Nilai individu
 - Umpan balik individu

2.9.2. Penanganan *Retaker*

Calon lulusan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat yang tidak lulus uji kompetensi wajib mengikuti program remediasi. Program remediasi dilaksanakan pada institusi pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

2.9.2.1. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan program remediasi dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:

- a) Pengusulan data *retaker*:
Koordinator pembimbingan menyampaikan data *retaker* kepada Dekan/Ketua Program Studi.
- b) Setelah institusi menerima data peserta *retaker* baik yang berasal dari institusi bersangkutan maupun dari luar institusinya, Dekan/Ketua Program Studi membuat surat tugas yang menetapkan nama pembimbing dan *retaker* yang dibimbing (rasio maksimal 1:5).
- c) Dalam melakukan pembinaan digunakan seperangkat instrumen yang terdiri dari: 1) buku log *retaker*; dan 2) daftar hadir.
- d) Frekuensi pembimbingan minimal 1 kali per minggu.
- e) Dalam melakukan pembimbingan, baik *retaker* maupun pembimbing harus mengisi buku log sesuai dengan panduannya secara lengkap.
- f) Pengisian buku log harus bisa mencerminkan tahapan kegiatan dan kemajuan proses remediasi pembelajaran *retaker*.
- g) Koordinator pembimbingan bertanggungjawab terhadap kelancaran keseluruhan pelaksanaan kegiatan remediasi.
- h) Pada akhir proses pembimbingan remediasi, keseluruhan instrumen yang telah diisi dikumpulkan kepada koordinator pembimbingan.
- i) Koordinator pembimbingan menyusun laporan hasil kegiatan kepada Dekan.
- j) Dekan menyampaikan hasil laporan pembimbingan kepada AIPTKMI Wilayah serta membuat surat pengantar yang menyatakan *retaker* tersebut telah menyelesaikan program remediasi sehingga bisa mengikuti ujian pada periode terkait.

2.9.2.2. Peran Pemangku Kepentingan

Dalam pelaksanaan program remediasi bagi *retaker* uji kompetensi, seluruh pemangku kepentingan memiliki peran masing-masing meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peran Panitia Nasional
 - a) Pada tahap ini Panitia Nasional akan menyiapkan data tentang *retaker* uji kompetensi. Data berisi nama-nama *retaker* dari institusi beserta riwayat uji kompetensi. Selain itu, Panitia Nasional akan pula menyampaikan profil kelulusan uji kompetensi per-institusi kepada Pengurus Pusat AIPTKMI untuk diketahui dan ditindaklanjuti seperlunya. Panitia Nasional
 - b) Panitia Nasional selanjutnya menyampaikan data-data tersebut kepada institusi pendidikan (*home based*) masing-masing *retaker*.
- 2) Peran Institusi Pendidikan Kesehatan Masyarakat
 - a) Institusi pendidikan kesehatan masyarakat melakukan diseminasi kegiatan pembinaan *retaker* uji kompetensi dan pelatihan berdasarkan hasil *Training of Trainer* (TOT) sebelumnya kepada calon pembimbing.

Jumlah calon pembimbing diharapkan mengantisipasi jumlah lulusannya yang masih tidak lulus dengan rasio pembimbing dan *retaker* maksimal 1:5.

- b) Pimpinan Institusi menetapkan koordinator pembinaan atau unit organisasi sesuai yang diinginkan berdasarkan surat tugas Dekan/Ketua Program Studi. Demikian pula, pembimbing yang bertugas selama periode pembimbingan *retaker* perlu diberikan surat tugas.
 - c) Institusi pendidikan kesehatan masyarakat diharapkan juga bersedia melakukan pembinaan (*remedial learning*) kepada *retaker* dari institusi lain yang mendaftar atau berminat mengikutinya di institusi tersebut.
- 3) Peran *Retaker*
- a) *Retaker* diharapkan sesegera mungkin menghubungi institusi pendidikan asal (*home based*) untuk mendaftar program remediasi beserta institusi pendidikan yang diminati untuk pelaksanaan program remediasi. Pendaftaran *retaker* ke institusi perlu dilakukan segera setelah hasil uji kompetensi diumumkan.
 - b) *Retaker* diharapkan berperan aktif dalam proses pendaftaran program remediasi dengan menyediakan informasi serta berkas-berkas administratif jika diperlukan.
- 4) Peran AIPTKMI Pusat dan AIPTKMI Wilayah
- a) AIPTKMI Pusat menyusun pedoman pelaksanaan dan instrumen Monev pembinaan *retaker*
 - b) AIPTKMI wilayah menetapkan Tim Monev yang dibentuk berdasarkan surat tugas dari AIPTKMI Wilayah. AIPTKMI wilayah mengatur distribusi *retaker* dengan memperhatikan kemampuan institusi. AIPTKMI wilayah juga menyusun jadwal Monev.

2.9.2.3. Pembiayaan Kegiatan

- 1) Pembiayaan meliputi:
 - a) Pengelolaan program, seperti penyediaan buku Log, biaya rapat, pelaporan kegiatan, komunikasi, transportasi dan akomodasi.
 - b) Honorarium pengelola program meliputi:
 - Honorarium pembimbing
 - Honorarium koordinator pembimbingan
 - Tim monev internal
- 2) Sumber pembiayaan bagi program penanganan *retaker* pada termasuk dalam biaya pendidikan.